

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setidaknya ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).¹

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.² Harta bersama atau harta gono gini

¹ Kholil Nawawi. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013.

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPdata dan Perkembangannya*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), h. 22.

ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.³

Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, di Minangkabau harta bersama dinamakan harta-Suarang, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) cakkara, di Jawa Tengah dan Timur barang gono gini, di Jawa Barat guna-kaya atau campur-kaya.⁴

Tidak hanya dalam penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya namun juga mengenai tata cara pembagiannya, meski demikian secara garis besar dalam hukum adat pembagian harta bersama adalah masing-masing suami atau istri mendapatkan sebagian dari harta bersama. Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas sakgendong-sakpikul. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas susuhun--sarembat. Begitu juga di kepulauan Bagai,

³R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi, (Jakarta: Sumur Bandung), h. 1960

⁴R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung), h. 1960

terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut.⁵

Dari tata cara pembagian harta Bersama tersebut berbeda dengan daerah Sumatera tepatnya di wilayah provinsi Bengkulu kabupaten Kaur dimana praktik yang dilakukan berdasarkan perjanjian. perjanjian terhadap harta bersama ini melahirkan pro dan kontra disebabkan ketidakadilan yang dilakukan pada masyarakat setempat tepatnya pada Masyarakat kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.⁶

Masyarakat yang menyetujui adanya sistem perjanjian terhadap harta bersama ini beranggapan baik dikarenakan untuk menjaga pihak isteri agar terhindar dari tindakan kesewenangan dari suami.⁷

Namun tidak sedikit juga yang menentang adanya perjanjian tentang harta bersama tersebut dikarenakan merugikan pihak suami.⁸ Dimana isi perjanjian salah satunya menyatakan “semua harta bersama (gono gini) dibawah kekuasaan isteri jika sang suami melakukan kesalahan/pelanggaran dan telah di tegur kemudian terulang Kembali”. Padahal harta yang di peroleh merupakan harta yang di dapat semasa perkawinan. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 yang mengatakan harta Bersama adalah harta yang di dapatkan semasa perkawinan⁹ dan Pasal 97 KHI tentang

⁵ Muhammad Isna Wahyudi, “Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan” Majalah Hukum Tahun XXX No. 356 Juli 2015, h. 118

⁶ Ogi Staf Sekretaris kecamatan. *Wawancara Di Kantor Camat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur*. Maret 2023.

⁷ Emiyanti. *Wawancara Masyarakat Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur*. Maret 2023.

⁸ Ruslan. *Wawancara Masyarakat Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur*. Maret 2023.

⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia), h. 1986.

pembagian harta Bersama “yakni janda maupun duda berhak separoh terhadap harta bersama.

Permasalahan ini adalah hal yang cukup menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, untuk itu penulis memutuskan untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yakni sebuah Tesis dengan judul **“Perjanjian Tentang Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Keluarga Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama atas dasar kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak baik suami maupun istri kemudian di setujui oleh pemerintah Kecamatan Padang Guci Hulu ini memacu timbulnya pro dan kontra.
2. Persetujuan pemerintah Kecamatan Padang Guci Hulu terhadap perjanjian pembagian harta bersama. Yang pada dasarnya di bagi separuh untuk suami begitu juga separuh untuk istri ini tidak diterapkan.
3. Masyarakat menganggap perjanjian terhadap harta bersama ini baik, dikarenakan untuk menjaga pihak isteri agar terhindar dari tindakan kesewenangan dari suami. Pada hakikatnya pihak suami merasa tidak adil.

C. Batasan Masalah

Agar masalah di dalam pembahasan penelitian ini tidak melenceng jauh dan melebar dari substansi permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji hanya dibatasi terkait kebijakan pemerintah pada masyarakat Kecamatan

Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dalam perjanjian harta bersama dan mengaitkannya dalam perspektif hukum positif dan hukum keluarga Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana praktik perjanjian tentang harta bersama antara suami dan istri pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum keluarga Islam terhadap perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan latarbelakang perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan hukum positif dan hukum keluarga islam terhadap akad perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pihak yang ingin

mengetahui lebih tentang akad perjanjian harta Bersama pada dimasyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian hukum positif dan hukum keluarga islam
- c. Untuk menggali ilmu pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum keluarga islam

2. Manfaat Praktis

- a). Sebagai upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum keluarga islam.
- b). Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti pada penelitian dan penulisan selanjutnya.

G. Penelitian Yang Relevan

Supaya hasil penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan antara lain“ :

1. Tesis Joko Santosa, dengan judul *“Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum”*. dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa setiap aturan yang telah dirumuskan terkadang memiliki kelemahan seperti pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan setelah putusya ikatan perkawinan yang biasa disebut harta bersama. Permasalahan-permasalahan tentang harta gono gini bagi pasangan yang bercerai seperti : status

kepemilikan harta gono gini bagi pasangan yang bercerai, konsep pembagian harta gono giniberdasarkan hukum Islam, dan nilai-nilai hukum yang terkandung pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi, yakni nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karenanya diperlukan usaha untuk menemukan konsep pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian bagi pasangan tersebut melalui nilai dasar filsafat hukum.¹⁰ Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

2. Jurnal Ayi Abdurrahman Sayani, dkk, dengan judul. *“Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok* .Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa; 1) pertimbangan hakim dalam penerapan asas ius contra legem dalam putusan PA Depok No. 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk bahwa tidak relevan jika Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterapkan secara letterleg terhadap fakta-fakta di persidangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa prosentase 75 untuk istri dan 25 untuk suami sangatlah adil. Hal ini didasarkan fakta bahwa sumber dana pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa harta bersama tersebut didominasi dari pihak istri. 2) ada beberapa porsi pembagian harta bersama, yaitu : pembagian harta bersama menurut Pasal 97 KHI. Pembagian harta bersama menurut fikih klasik adalah tidak ada

¹⁰Joko Santosa, *“Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum.”* Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

ketentuannya, mengingat fikih klasik tidak mengatur harta bersama. Pembagian harta bersama menurut Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama suami istri dibagi dua tanpa mempersoalkan dari mana asal barang-barang tersebut.¹¹ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

3. Tesis Fatimah Fayrus, dengan judul. *“Analisis Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta Ditinjau Dari Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.”* . Hasil penelitiannya, bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam membuat putusannya majelis hakim Pengadilan tidak hanya berpatokan pada peraturan perundangundangan saja melainkan faktor lain yang terjadi dalam perkawinan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama jika ditinjau dari kepastian hukum, telah mencerminkan kepastian hukum, hal ini karena dengan adanya keputusan tersebut, maka ada kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir. Putusan tersebut juga telah mencerminkan keadilan, hal ini karena dalam membuat putusannya majelis hakim Pengadilan tidak hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan saja melainkan pada nilai-nilai yang hidup

¹¹ Ayi Abdurrahman Sayani, dkk. *“Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok.”* Mizan: Journal of Islamic Law, Volume 1 No 2, 2017.

di masyarakat. Putusan tersebut juga telah mencerminkan kemanfaatan, terbukti dengan adanya putusan tersebut para pihak yang bersengketa dapat memperoleh hak masing-masing tanpa merasa khawatir akan diganggu pihak lain.¹² Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian tentang bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

4. Jurnal M. Beni Kurniawan dalam jurnal Yudisial tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. Permasalahan yang diangkat, yaitu berkenaan dengan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil penulisan didapati bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak. Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan inheren dengan keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*), yaitu: bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa- jasanya atau kontribusinya.¹³

Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai

¹² Fatimah Fayrus, “Analisis Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta Ditinjau Dari Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.” Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Gajdah Mada, 2018.

¹³ M. Beni Kurniawan “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi SuamiIstri Dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018.

perjanjian tentang bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

5. Jurnal Mushafi dan Faridy tentang Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, dalam Jurnal Batulis *Civil Law Review*. Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penulisan ini yaitu harta gono gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono gini itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi. Dasar hukumnya dalah al-Qur'an surat an-Nisa"ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Pembagian harta gono gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, sesuai ketentuan hukum masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama, maka dasar pembagian harta gono gini disesuaikan dengan harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan baik secara siri maupun secara hukum Negara.¹⁴ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

¹⁴ Mushafi dan Faridy "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan SuamiIstri yang Bercerai" dalam Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2 NO. 1, Mei 2021.

Objek penelitian yang penulis teliti mengenai perkara perjanjian tentang harta gono-gini (harta bersama), objek penelitian ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Walaupun objek penelitian sama, yaitu terhadap harta bersama akibat perceraian, akan tetapi perbedaannya terdapat pada akad perjanjian tentang harta bersama pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Oleh karenanya penulis belum pernah menemukan penelitian mengenai akad perjanjian tentang harta bersama persfktif hukum positif dan hukum keluarga pada masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.“.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sehingga pada bagian ini perlu diungkapkan latar belakang penelitian. Dari latar belakan ini dilanjutkan dengan merumuskan identifikasi masalah penelitian, permasalahan sehingga dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitrian yang relevan dan sistematika penulisan.

Pada bab II, penulis menguraikan tentang Harta Bersama, untuk menggambarkan landasan teori yang berkenaan dengan masalah penelitian. Teori tersebut teori perjanjian menurut hukum islam, teori asas-asas perjanjian dalam hukum islam, teori perjanjian dalam hukum positif, teori asas-asas dalam hukum positif, teori harta bersama dalam dalam perkawinan yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang di angkat.

Pada bab III, metode penelitian, dalam hal ini dijelaskan, jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Selanjutnya bab IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan duduk permasalahan dan analisis penulis dan menjelaskan juga dalam sudut pandang hukum positif dan hukum keluarga islam untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Bab V, merupakan bagian penutup yang memberikan simpulan akhir dari pembahsan terhadap pertanyaan penelitian yang di analisis pada bab sebelumnya. Setelah kesimpula penulis memberikan suatu saran.

